



PUTUSAN

Nomor 2523/Pdt.G/2024/PA.Tbn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TUBAN**

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Tuban, 20 November 1980 umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, Semanding, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Kusnul Chatimah, S.H. Khatitah Tri Baskorowati, S.H. Sutanto Wijaya, S.H., Advokat, yang berkantor di Jl. DR. Wahidin S.H., Gang BLKI, Blok Barat, NO. 313,, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 November 2024 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa nomor 1495/Adv/11/2024/PA.Tbn, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir 3523185411870004, 14 November 1987 umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, JAWA TIMUR, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 21 November 2024 mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Putusan Nomor 2523/Pdt.G/2024/PA.Tbn, Hal. 1 dari 11 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2523/Pdt.G/2024/PA.Tbn, tanggal 21 November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 25 Mei 2006 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan xxxxxx Timur, Kabupaten Tuban “ xxxx xxxxx, tercatat di kutipan akta nikah dengan nomor : 307 / 77 / V / 2006 (Jejaka/Perawan).
2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kediaman milik orang tua Termohon selama sekitar 9 Tahun, kemudian pindah dirumah milik Bersama selama sekitar 5 Tahun.
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT.
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (bakda dhuhul) dan telah dikaruniai dua anak bernama :
 5. xxxxxxxx, Perempuan, Tuban, 21 Januari 2007, NIK 3523186101070002.
 6. xxxxxxxx, Laki-laki, Tuban, 16 April 2016, NIK 3523181604160003, Dalam Asuhan Pemohon.
7. Bahwa sekitar Bulan Januari 2018 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi percekcoakan, perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah : Termohon sering merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon telah memberikan nafkah sesuai kemampuan Pemohon.
8. Bahwa perselisihan dan atau pertengkaran tersebut terjadi terus menerus hingga saat ini, dan selama itu pula Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan atau perdamaian, namun tidak ada hasilnya yang akibatnya sekitar awal bulan Desember 2020 Pemohon akhirnya pulang ke rumah milik orang tua Pemohon di alamat tersebut di

Putusan Nomor 2523/Pdt.G/2024/PA.Tbn, Hal. 2 dari 11 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas. Dan atau antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 4 Tahun.

9. Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon (Pemohon telah bertekad untuk mengkhiri perkawinan dengan Termohon secara cara baik “ baik, yaitu mengajukan Permohonan Cerai Talak ini).

10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari Permohonan ini saja.

Berdasarkan hal “ hal dan atau alasan “ alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara pada Pengadilan Agama Tuban untuk memutuskan sebagai berikut

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxx) didepan sidang Pengadilan Agama Tuban.
3. Membebaskan Biaya pada Pemohon.

Dan atau Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon diberi keadilan seadil “ adilnya;

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Kusnul Chatimah, S.H. Khatitah Tri Baskorowati, S.H. Sutanto Wijaya, S.H., Advokat berkantor di Jl. DR. Wahidin S.H., Gang BLKI, Blok Barat, N0. 313,, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut,

Putusan Nomor 2523/Pdt.G/2024/PA.Tbn, Hal. 3 dari 11 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 307 / 77 / V / 2006, tanggal 25 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxx, NIK 3523182011800002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

B. SAKSI

Saksi 1: **SAKSI 1** di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi Kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan dikaruniai anak xxxxxxxx, Perempuan, Tuban, 21 Januari 2007, NIK 3523186101070002 dan xxxxxxxx, Laki-laki, Tuban, 16 April 2016, NIK 3523181604160003, Dalam Asuhan Pemohon.;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar , hanya mendengar cerita dari Pemohon disebabkan Termohon sering merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh

Putusan Nomor 2523/Pdt.G/2024/PA.Tbn, Hal. 4 dari 11 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, padahal Pemohon telah memberikan nafkah sesuai kemampuan Pemohon.;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar empat tahun dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi ;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon untuk berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;

Saksi 2 : **SAKSI 2**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan dikaruniai anak bernama xxxxxxxx, Perempuan, Tuban, 21 Januari 2007, NIK 3523186101070002 dan xxxxxxxx, Laki-laki, Tuban, 16 April 2016, NIK 3523181604160003, Dalam Asuhan Pemohon.;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar , hanya mendengar cerita dari Pemohon disebabkan Termohon sering merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon telah memberikan nafkah sesuai kemampuan Pemohon.;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih empat tahun, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi ;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon untuk berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Putusan Nomor 2523/Pdt.G/2024/PA.Tbn, Hal. 5 dari 11 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Kusnul Chatimah, S.H., Khatitah Tri Baskorowati, S.H. Sutanto Wijaya, S.H., Advokat berkantor di Jl. DR. Wahidin S.H., Gang BLKI, Blok Barat, N0. 313,, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxxx maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang no 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tuban ;

Upaya Mediasi

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 2523/Pdt.G/2024/PA.Tbn, Hal. 6 dari 11 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya; "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan cerai talak adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung terjadi perpisahan tempat tinggal sejak empat tahun;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Putusan Nomor 2523/Pdt.G/2024/PA.Tbn, Hal. 7 dari 11 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazege/len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menerangkan mengenai pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tidak pernah melihat, hanya mendengar informasi dari Pemohon, tetapi perihal telah berpisah tempat tinggal sejak empat tahun diketahui secara langsung oleh kedua saksi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai dengan keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, dan P.2, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya telah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai anak bernama xxxxxxxx, Perempuan, Tuban, 21 Januari 2007, NIK 3523186101070002 dan xxxxxxxx, Laki-laki, Tuban, 16 April 2016, NIK 3523181604160003, Dalam Asuhan Pemohon.;

Putusan Nomor 2523/Pdt.G/2024/PA.Tbn, Hal. 8 dari 11 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama empat tahun;
5. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling berkomunikasi, dan keduanya sudah tidak saling mengunjungi;
6. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum yaitu ***terbukti antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menimbulkan rumah tangga pecah dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi;***

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta SEMA Nomor 3 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa fakta kejadian tersebut telah sesuai dan memenuhi standar SEMA Nomor 4 Tahun 2014 angka 4 yang memberikan indikator tentang kondisi rumah tangga yang telah pecah (*broken Marriage*) antara lain;

- 1) Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil,
- 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri,
- 3) Salah satu pihak atau masing-masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri,
- 4) Telah terjadi pisah ranjang/tinggal bersama.
- 5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti PIL, WIL, KDRT, main judi dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa bila semua atau salah satu saja telah terbukti, maka secara hukum rumah tangga tersebut harus dinyatakan terbukti telah pecah.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Putusan Nomor 2523/Pdt.G/2024/PA.Tbn, Hal. 9 dari 11 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin mengucapkan talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan dengan putusan Verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami **Marwan, S.Ag., M.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Slamet, S.Ag., S.H., M.H.** dan **Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. Mat**

Putusan Nomor 2523/Pdt.G/2024/PA.Tbn, Hal. 10 dari 11 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Busiril, M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa hukum tanpa hadirnya Termohon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis,

Marwan, S.Ag., M.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Slamet, S.Ag., S.H., M.H.

**Drs. H. Masngaril Kirom, S.H.,
M.HES**

Panitera Pengganti,

Drs. H. Mat Busiril, M.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. PNBP	Rp.	60.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	Rp.	18.000,-
4. Biaya Sumpah	Rp.	100.000,-
5. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	288.000,-

(dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Putusan Nomor 2523/Pdt.G/2024/PA.Tbn, Hal. 11 dari 11 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)